



PUTUSAN

Nomor 731/Pid.Sus/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Kang Hang Ming Alias Asun.
Tempat lahir : Tebing Tinggi.
Umur / tanggal lahir : 51 tahun / 12 Oktober 1966.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Pattimura No. 81 Belakang, Lk. IV, Kel. Pasar Baru Kec. Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi.
Agama : Budha.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan berikut putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 125/Pid.B/2018/PN Tbt., tanggal 6 Agustus 2018, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tunggal Nomor Register Perkara : PDM-67/Euh.2/TBING/04/2018 tanggal 18 April 2018, sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa KANG HANG MING alias ASUN, pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 22.50 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018, bertempat di Jalan KF. Tandean Lk.IV Kelurahan Bandar Utama Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya didepan Rumah Makan Minang Setia atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan /

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (3)", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekitar pukul 22.50 WIB Terdakwa KANG HANG MING alias ASUN berangkat dari Sungai Mati Tebing Tinggi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No.POI.BK-6150-OC dengan maksud hendak pulang kerumahnya di jalan Patimura dengan melintasi jalan KF. Tandean Tebing Tinggi, dan sesampainya didepan rumah Minang Setia terdakwa melihat seorang perempuan sedang menyebrang jalan dari sisi sebelah kanan menuju sisi sebelah kiri dengan jarak kurang lebih 10 meter namun karena kelalaiannya terdakwa tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan terlambat melakukan pengereman sepeda motornya sehingga bagian depan sepeda motor Honda Revo No.POI.BK-6150-OC yang dikendarai terdakwa menabrak bagian kaki sebelah kiri saksi korban SURYANTI, S.Si yang sedang berjalan kaki hendak menyebrang dibadan jalan jalur sebelah kiri dari arah terminal Bandar Sakti menuju arah simpang empat Tebing Tinggi sehingga saksi SURYANTI, S.Si terjatuh keaspal dan memegang kaki sebelah kirinya, kemudian terdakwa menghentikan sepeda motornya dan masyarakat disekitar tempat tersebut langsung melakukan pertolongan dan membawa saksi korban SURYANTI, S, Si ke Rumah Sakit Umum Dr.H. Kumpulan Pane untuk mendapatkan pengobatan. Akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi korban SURYANTI, S.Si mengalami :

- Kepala dan leher : Luka robek daerah mata kiri
- Luka hematoma dipelipis kiri
- Luka lecet didaerah hidung
- Anggota gerak atas : Luka lecet didaerah pergelangan tangan kiri
- Anggota gerak bawah : Luka robek dibawah lutut kiri
- Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 03/VER/2018 tanggal 02 April 2018 atas nama SURYANTI yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr.IVO SYAFRINA dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Dr. H. Kumpulan Pane Tebing Tinggi.
- Kesimpulan :
- Terdapat beberapa luka di beberapa bagian tubuh pasien

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) Yo pasal 106 ayat (2) UU RI Nomor : 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-67/Euh.3/TBING/04/2018 tanggal 25 Juli 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KANG HANG MING ALIAS ASUN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan atau barang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Yo Pasal 106 ayat (2) UU RI Nomor : 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KANG HANG MING ALIAS ASUN, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No. Pol BK 6150 OC
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Revo No. Pol BK 6150 OC;
 - 1 (satu) lembar SIM Catas nama Kang Hang Ming;
Dikembalikan kepada yang berhak
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipersalahkan dan dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 125/Pid.B/2018/PN Tbt., pada tanggal 6 Agustus 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KANG HANG MING ALIAS ASUN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena terdakwa melakukan perbuatan lain yang dapat dihukum sebelum lewat masa percobaan 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No. Pol BK 6150 OC,
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Revo No. Pol BK 6150 OC,

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SIM C atas nama Kang Hang Ming

Dikembalikan kepada terdakwa;

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 125/Pid.B/2018/PN Tbt., tanggal 6 Agustus 2018 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 10/Akta.Pid/2018/PN Tbt., tanggal 9 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sebagaimana Akta Pemberitahuan Banding Nomor 10/Akta.Pid/2018/PN Tbt. jo. Nomor 125/Pid.B/2018/PN Tbt., pada tanggal 13 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan Memori Banding tanggal 14 Agustus 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 14 Agustus 2018 dan Memori Banding tersebut telah disampaikan secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tebing Tinggi kepada Terdakwa sebagaimana Akta Penyerahan Memori Banding Nomor 10/Akta.Pid/2018/PN Tbt. jo. Nomor 125/Pid.B/2018/PN Tbt., pada tanggal 16 Agustus 2018, yang selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi terhadap terdakwa KANG HANG MING ALIAS ASUN berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan adalah tidak sebanding dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa, dimana akibat dari perbuatan terdakwa tersebut korban masih mengalami trauma dan hingga saat ini korban masih sering merasakan pusing akibat kecelakaan tersebut.
2. Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dalam persidangan, terdakwa mengemudikan sepeda motor dalam keadaan baru mengkonsumsi minuman beralkohol.
3. Bahwa ancaman dari pada pasal 310 ayat (2) Yo pasal 106 ayat (2) UU RI Nomor : 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
4. Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap terdakwa kurang mempertimbangkan akibat yang dialami oleh korban akibat kecelakaan

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2018/PT MDN



tersebut yang membuat korban mengalami trauma dan hingga saat ini korban sering merasa pusing karena kecelakaan tersebut, sehingga menurut Penuntut Umum bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut belum adil dan tidak setimpal dengan perbuatan terdakwa, disamping itu penjatuhan pidana pada hakekatnya disamping bertujuan memberikan efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik, membina dan memperbaiki diri terpidana agar tidak melakukan atau mengulangnya bahkan melakukan tindak pidana lainnya.

5. Menurut kami Penuntut Umum, putusan Majelis Hakim tersebut tidak mempertimbangkan aspek prevensi (pencegahan) yang ditujukan kepada masyarakat umum dimana pertimbangan Majelis Hakim diatas hanya menyangkut prevensi yang ditujukan kepada pelaku. Kami Penuntut Umum berpendapat tujuan pemidanaan adalah :

- Untuk memberi hukuman (sanksi) yang setimpal dengan perbuatan kepada pelaku sehingga diharapkan pelaku menjadi jera atau takut untuk mengulangi lagi perbuatannya.
- Sebagai sarana pembinaan bagi pelaku agar pelaku menyadari bahwa perbuatannya salah.
- Untuk menciptakan rasa keadilan di masyarakat sehingga rasa keadilan masyarakat yang oleh pelaku telah dilanggar dapat pulih kembali.
- Untuk memberikan kepastian hukum.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Utara menerima permohonan BANDING dan khusus mengenai pidananya (Strafmaat) menyatakan : Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dalam Rutan ; sesuai dengan apa yang kami mohonkan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 25 Juli 2018.

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah menyampaikan secara sah dan patut Surat Untuk Mempelajari Berkas Perkara Banding, Nomor W2.U10/2347/HK.01/VIII/2018, tanggal 13 Agustus 2018 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, yang menyatakan bahwa dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak mulai tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam dalam tenggang waktu dan menurut

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata cara persyaratan yang ditentukan dalam pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi, tuntutan pidana Penuntut Umum serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 125/Pid.B/2018/PN Tbt., tanggal 6 Agustus 2018, Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal, karena telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan pada pengadilan tingkat pertama sebagaimana termuat didalam berita acara persidangan dan fakta hukum tersebut telah memenuhi semua unsur hukum dalam Dakwaan tersebut. Maka oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, sekedar mengenai lamanya penjatuhan pidana kepada Terdakwa, karena penjatuhan pidana yang terlalu ringan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa dan tidak memberikan efek pencegahan kepada masyarakat dan oleh karena itu penjatuhan pidananya harus diperberat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 125/Pid.B/2018/PN Tbt., tanggal 6 Agustus 2018 yang dimintakan banding harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa sebagaimana akan disebut didalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut diatas yang pada pokoknya keberatan terhadap pidana Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana terlalu ringan yaitu hanya selama 1 (satu) bulan dengan masa percobaan 3 (tiga) bulan, maka Penuntut Umum bermohon

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar menjatuhkan pidana pada Terdakwa sebagaimana tuntutanannya yaitu selama 8 (delapan) bulan, karena akibat yang dialami oleh korban dari kecelakaan tersebut membuat korban mengalami trauma dan hingga saat ini korban sering merasa pusing sehingga tidaklah sebanding dengan hukuman yang diterima Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan keberatan tersebut dapat dibenarkan, namun pidana yang dimintakan Penuntut Umum yaitu selama 8 (delapan) bulan tersebut dirasakan terlalu berat dan tidak mencerminkan keadilan sehingga disesuaikan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut diatas, dan oleh karena itu keberatan Penuntut Umum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 310 ayat (2) jo. Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 125/Pid.B/2018/PN Tbt., tanggal 6 Agustus 2018 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapnya menjadi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa KANG HANG MING ALIAS ASUN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan;
 3. Menyatakan pidana tersebut tidakperlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena terdakwa melakukan

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan lain yang dapat dihukum sebelum lewat masa percobaan : 6 (enam) bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No. Pol BK 6150 OC,
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Revo No. Pol BK 6150 OC,
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama Kang Hang Ming

Dikembalikan kepada terdakwa;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin, tanggal 1 Oktober 2018 oleh kami Daliun Sailan, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, Prasetyo Ibnu Asmara, S.H., M.H. dan H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 731/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 28 Agustus 2018, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota serta dibantu oleh H.T.Boyke H.P. Husny, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Prasetyo Ibnu Asmara, S.H., M.H

Daliun Sailan, S.H., M.H

ttd.

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd.

H.T.Boyke H.P. Husny, S.H., M.H

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)